



SKRIPSI

**JUAL BELI E-BOOK DENGAN METODE PEMBAYARAN
TAGIHAN OPERATOR SELULER (*CARRIER BILLING*) DI
APLIKASI *GOOGLE PLAY STORE*
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

***SELL AND PURCHASE E-BOOK WITH
CARRIER BILLING PAYMENT METHOD IN GOOGLE PLAY
STORE
(ISLAMIC LAW PRESPECTIVE)***

Oleh:

Maudyna Fitria

Nim : 150710101303

**KEMETERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**JUAL BELI E-BOOK DENGAN METODE PEMBAYARAN
TAGIHAN OPERATOR SELULER (*CARRIER BILLING*) DI
APLIKASI *GOOGLE PLAY STORE*
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

***SELL AND PURCHASE E-BOOK WITH CARRIER BILLING
PAYMENT METHOD IN GOOGLE PLAY STORE
(ISLAMIC LAW PRESPECTIVE)***

Oleh:

Maudyna Fitria

Nim : 150710101303

**KEMETERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Sesungguhnya kehidupan itu untuk beriman kepada sang Pencipta dan bersungguh – sungguh dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang kekal”

(Anonim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada hamba-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Anang Farid dan Ibu Ela Vivianti ,terima kasih untuk cinta, doa, dan pengorbanannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**JUAL BELI E-BOOK DENGAN METODE PEMBAYARAN TAGIHAN
OPERATOR SELULER (*CARRIER BILLING*) DI APLIKASI GOOGLE
PLAY STORE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

*SELL AND PURCHASE E-BOOK WITH CARRIER BILLING PAYMENT
METHOD IN GOOGLE PLAY STORE
(ISLAMIC LAW PRESPECTIVE)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Maudyna Fitria

Nim : 150710101303

**KEMETERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL

20 Maret 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**JUAL BELI E-BOOK DENGAN METODE PEMBAYARAN TAGIHAN
OPERATOR SELULER (*CARRIER BILLING*) DI APLIKASI GOOGLE
PLAY STORE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Oleh :

**MAUDYNA FITRIA
NIM: 150710101303**

Pembimbing,

Dosen Pembimbing Anggota.

Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

**Mengesahkan
Kemeterian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. Nurul Ghufron, , S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada: Hari : Selasa Tanggal : 2
Bulan : April Tahun : 2019 Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dra. Tutik Patmiati, M.H.
NIP. 196105051989022001

Muhammad Erfan M. B. S.H., M.H.I
NRP. 760014673

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAUDYNA FITRIA

NIM : 150710101303

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah yang berjudul “**JUAL BELI E-BOOK DENGAN METODE PEMBAYARAN TAGIHAN OPERATOR SELULER (CARRIER BILLING) DI APLIKASI GOOGLE PLAY STORE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Maudyna Fitira
150710101303

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Jual Beli E-Book Dengan Metode Pembayaran Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) Di Aplikasi Google Play Store (Perspektif Hukum Islam)”*** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Terkait itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Jember dan Dosen Pembimbing Skripsi saya, disini saya mengucapkan banyak terimakasih yang telah berkenan untuk membimbing saya selama ini serta memberikan saran dan motivasi dalam pengerjaan tugas akhir ini, semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.Aminn;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan saran dalam pengerjaan tugas akhir ini;
3. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Muhammad Erfan M. B.S.H.,M.H.I,selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Dwi Endah Nurhayati, SH.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu selama bertahun-tahun untuk membimbing saya dan memotivasi saya dalam pemograman studi saya;

9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Kedua orang tua saya dan dua adik saya terimakasih telah memberikan dukungan kepada saya agar cepat lulus;
11. Patner Ayam Tumbuk Naftalina Fuaduha terimakasih telah menjadi rival dan patner usaha dalam pengembangan ayam tumbuk, semoga ayam tumbuk bisa membuka outlet segera dan mempunyai beribu –ribu cabang. Aminn;
12. Teman – teman seperjuangan saya yang telah tulus dan ikhlas dalam menemani hari –hari di fakultas hukum yaitu Naftalina Fuaduha, Rizki Putri, Arum Ayu, Sindi Dwi Yunike, Siti Nur Kholifah, Lia Nur Safita, Siti Nur Shoimah, Yeayers, dll;
13. Teman – teman Himpunan Kekhususan ABLC yaitu Risqullah C.P, Pebi Anggraeni, Afita Eka Fatmawati, Aisyah Wulandari, Risa Rusdiana, Slamet Ervin I, Deby Eko Prasetyo, dll;
14. Teman – teman seperjuangan angkatan 2015 fakultas hukum, semoga kita menjadi orang sukses dunia akherat;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek. Hal ini di tujukan untuk mempermudah hidup manusia dan memberikan manfaat positif. Salah satu dari gaya hidup manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi saat ini yaitu maraknya transaksi jual beli dengan pembayaran nontunai. Transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi – aplikasi *e-commerce*. Jenis dari pembayaran nontunai pun cukup beragam, mulai dari menggunakan debit, *credit card*, kartu Prabayar, uang elektronik dan juga pembayaran dengan *carrier billing* yaitu pembayaran dengan tagihan operator yang disediakan oleh operator seluler(provider) dengan sistem potong pulsa untuk pelanggan Prabayar dan tagihan bulanan (*billing*) untuk pelanggan pascabayar. Penggunaan *carrier billing* di Indonesia, untuk saat ini sering digunakan di aplikasi *google play*. Berkaitan dengan sistem pembayaran tentunya secara tidak langsung berbicara tentang alat pembayaran. Sedangkan alat pembayaran yang sah menurut hukum di Indonesia yaitu Rupiah, cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang eletronik. Pada hakekatnya pulsa bukan dikategorikan sebagai uang dan tidak memenuhi karakteristik uang karena pulsa merupakan satuan perhitungan biaya telepon, mempunyai masa kadaluwarsa dan tidak dapat diuangkan. Dalam uraian tersebut menjelaskan tentang polemik metode pembayaran *carrier billing* yang menggunakan pulsa sebagai alat pembayaran saat ini dan dijadikan salah satu alternatif pembayaran di dalam aplikasi *google play store* terhadap jual beli konten digital yang tersedia di aplikasi *google play store* yang salah satunya E-Book. Oleh sebab itu Penulis terdorong untuk mengkaji secara mendalam dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**Jual Beli E-Book Dengan Metode Pembayaran Tagihan Operator Seluler (*Carrier Billing*) Di Aplikasi *Google Play Store* (Perspektif Hukum Islam)**”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu *Pertama*, Hukum di Indonesia dalam mengatur mengenai *Carrier Billing* pada jual beli *E-book* di aplikasi *google play* dan *Kedua*, Kesesuaian *Carrier Billing* pada jual beli *E-book* dengan ketentuan hukum islam. Selain latar belakang dan rumusan masalah terdapat tujuan penelitian yang menyangkut kepentingan akademisi dan tujuan serta manfaat disusunnya skripsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi: pengertian jual beli, syarat sah jual beli, pengertian *e-book*, jenis-jenis *e-book*, pengertian *carrier billing*, jenis-jenis *carrier billing*, pengertian aplikasi *google play*, produk aplikasi *google play*, dan pengertian hukum Islam serta ruang lingkup hukum Islam.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 sub bab permasalahan, permasalahan yang *pertama* Hukum di Indonesia dalam mengatur tagihan operator seluler (*carrier billing*) pada jual-beli e-book di

aplikasi google play store. Dalam penggunaan tagihan operator sebagai alat pembayaran tidak terdapat payung hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen karena pulsa bukan termasuk alat pembayaran yang sah menurut hukum Indonesia. *Kedua* kesesuaian tagihan operator seluler (*carrier billing*) pada jual beli e-book di aplikasi google play store dalam hukum islam karena pada dasarnya pulsa merupakan sebuah jasa dan e-book adalah sebuah barang tentunya hal ini menjadi polemik karena pulsa merupakan alat pembayaran baru sehingga status dari transaksi yang digunakan harus jelas.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah: (1) Bahwa kesesuaian tagihan operator seluler (*carrier billing*) dalam aturan hukum indonesia tidak diakui dan tidak dapat dianggap sebagai alat pembayaran karena mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya payung hukum terhadap konsumen yang memiliki posisi sangat lemah dan rentan dalam aspek perlindungan hukum. (2) Bahwa tagihan operator seluler (*carrier billing*) yang menggunakan sistem potong pulsa sebagai alat pembayaran didalam hukum islam diperbolehkan karena tidak ada dalil atau teks yang mengharamkannya, kesepakatan atau suka sama suka antara para pihak menjadi sah nya sebuah alat pembayaran yang digunakan asal tidak mengandung unsur ribawi. Saran dari skripsi ini adalah, pertama, kepada Bank Indonesia selaku lembaga hukum yang memiliki kewenangan terhadap sistem pembayaran di Indonesia seharusnya memberikan perhatian terhadap metode pembayaran tagihan operator seluler (*carrier billing*) dan dengan sigap membuat aturan terkait pengelolaan dan sistem dari alat pembayaran tersebut. Kedua, kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran *carrier billing* tidak perlu khawatir bertentangan dengan hukum islam karena pada dasarnya walaupun pulsa tidak terdapat aturan secara jelas dalam hukum islam tetapi pulsa merupakan sebuah kegiatan *muamalah* dan hingga saat ini tidak terdapat dalil yang mengharamkannya serta tidak mengandung kebatilan yang menyebabkan kemudharatan sehingga hukumnya boleh dipergunakan dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	3
1.4.Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian Hukum	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	7
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Jual Beli.....	8
2.1.1. Pengertian Jual Beli	8
2.1.2. Syarat Sah Jual Beli	9
2.2. Elektronik Book (E-Book)	13
2.2.1. Pengertian E-Book	13
2.2.2. Jenis Jenis E-Book.....	14
2.3. Carrier Billing.....	15
2.3.1. Pengertian Carrier Billing	15

2.3.2. Jenis Jenis Carrier Billing	16
2.4. Aplikasi Google Play Store	17
2.4.1. Pengertian Aplikasi Google Play Store.....	17
2.4.2. Produk Aplikasi Google Play Store	18
2.5. Hukum Islam	18
2.5.1. Pengertian Hukum Islam.....	18
2.5.2. Ruang Lingkup Hukum Islam	21
BAB III. PEMBAHASAN.....	24
3.1. Hukum di Indonesia dalam Mengatur Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) pada Jual Beli E-book di Aplikasi Google Play Store	24
3.1.1. Mekanisme Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) di Aplikasi Google Play Store	25
3.1.2. Hukum di Indonesia dalam Mengatur Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) pada Jual Beli E-book di Aplikasi Google Play Store	35
3.2. Kesesuaian Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) pada Jual Beli E-Book di Aplikasi Google Play Store dalam Hukum Islam.....	41
BAB IV. PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek. Hal ini di tujukan untuk mempermudah hidup manusia dan memberikan manfaat positif. Salah satu dari gaya hidup manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi saat ini yaitu maraknya transaksi jual beli dengan pembayaran nontunai. Transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *online* melalui aplikasi – aplikasi *e-commerce*. Jenis dari pembayaran nontunai pun cukup beragam,mulai dari menggunakan debit, *credit card*, kartu prabayar, uang elektronik dan juga pembayaran dengan *carrier billing* yaitu pembayaran dengan tagihan operator yang disediakan oleh operator seluler(provider) dengan sistem potong pulsa untuk pelanggan prabayar dan tagihan bulanan (*billing*) untuk pelanggan pascabayar.

Carrier billing merupakan pembayaran yang cukup populer di berbagai negara walaupun Indonesia cukup telat untuk mengimplementasikannya. Implementasi carrier billing untuk saat ini hanya tersedia di layanan konten digital contohnya seperti *google play*, *appstore*, *blackberry market*, *windows store* dan layanan konten digital serupa yang telah bekerja sama dengan operator seluler. Penggunaan carrier billing di Indonesia, untuk saat ini sering digunakan di aplikasi google play. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone berbasis android di Indonesia lebih dari 100 juta orang¹. Terkait transaksi di aplikasi google play store juga semakin pesat,transaksi jual beli di google play store cukup beragam yaitu aplikasi, Ebook, dan Musik. Seluruh operator seluler di Indonesia berlomba – lomba untuk menerapkan sistem carrier billing untuk mempermudah konsumen mereka dan menarik konsumen baru.

¹Indah Rahmayani,"Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia, diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6095/Indonesia+Raksasa+Teknologi+Digital+Asia/0/sorotan_media. Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 pukul 21.00 WIB

Pulsa pada umumnya merupakan satuan biaya alat penghubung komunikasi dan sistem penghitung tarif pelanggan yang di gunakan untuk menelpon, sms dan internet tetapi seiring berkembangnya waktu pulsa juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pulsa didapat dengan cara melakukan pembelian saldo oleh agen pulsa kepada distributor dengan sistem deposit stok saldo yang nantinya dapat digunakan agen pulsa untuk mengisi pulsa konsumen, transaksi yang terjadi antara agen pulsa dengan distributor pulsa terdapat ketidakjelasan harga karena terjadi perubahan harga sewaktu – waktu dan agen pulsa baru mengetahuinya setelah mendapat laporan transaksi pengisian pulsa berhasil². Hal ini menyebabkan terjadi transaksi *gharar* karena asal – usul harga pulsa tidak memiliki kejelasan dan tidak pasti, sedangkan pembelian saldo pulsa oleh konsumen dapat dilakukan di agen pulsa (counter), atm dan e – commerce seperti tokopedia dan bukalapak.

Pulsa yang saat ini dijadikan alat pembayaran yang di dapatkannya dengan cara membeli di sebuah agen pulsa yang mana harga dari deposit pulsa tersebut memiliki ketidak jelasan harga karena dapat berubah sewaktu – waktu tanpa adanya pemberitahuan adanya unsur *gharar*,³ menjadi sebuah pro – kontra karena niat awal melakukan pembelian pulsa hanya digunakan untuk menikmati jasa operator seluler dan saat ini dapat digunakan untuk pembayaran transaksi jual beli dengan melakukan potong pulsa.

Indonesia mempunyai aturan tentang sistem pembayaran yaitu Undang – Undang No 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang – Undang. *Pembayaran* merupakan perpindahan nilai antara kedua belah pihak dimana secara bersamaan terjadi perpidahan barang dan jasa⁴ dan *sistem* merupakan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi pemindahan dana⁵ oleh karena itu *sistem pembayaran* merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme

² Nur Maisaroh, Skripsi: *Analisis hukum Islam terhadap sistem pemasaran distributor pulsa di SN Center Sidoarjo* (Surabaya : Uin Sunan Ampel, 2012) hlm 4.

³ Nur Maisaroh, *Op.Cit*, hlm 4.

⁴ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Default.aspx>. Di akses pada tanggal 7 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

⁵ *Ibid*, hlm 3

untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi⁶. Berkaitan dengan sistem pembayaran tentunya secara tidak langsung berbicara tentang alat pembayaran. Sedangkan alat pembayaran yang sah menurut hukum di Indonesia yaitu Rupiah, cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. Pada hakekatnya pulsa bukan dikategorikan sebagai uang dan tidak memenuhi karakteristik uang karena pulsa merupakan satuan perhitungan biaya telepon, mempunyai masa kadaluwarsa dan tidak dapat diuangkan. Dalam uraian tersebut menjelaskan tentang polemik metode pembayaran *carrier billing* yang menggunakan pulsa sebagai alat pembayaran saat ini dan dijadikan salah satu alternatif pembayaran di dalam aplikasi *google play store* terhadap jual beli konten digital yang tersedia di aplikasi *google play store* yang salah satunya E-Book. Oleh sebab itu Penulis terdorong untuk mengkaji secara mendalam dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Jual Beli E-Book Dengan Metode Pembayaran Tagihan Operator Seluler (*Carrier Billing*) Di Aplikasi *Google Play Store* (Perspektif Hukum Islam)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai *Carrier Billing* pada jual beli *E-book* di aplikasi *google play store*?
2. Apakah *Carrier Billing* pada jual beli *E-book* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami dan menguraikan tentang hukum *Carrier Billing* pada jual beli *E-book* di aplikasi *google play store* dalam hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui, memahami dan menguraikan tentang hukum *carrier billing* yang digunakan pada jual beli *E-book* di aplikasi *google play store* menurut perspektif hukum islam.

⁶ *Ibid.*

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal research* yang dalam bahasa Belanda juga disebut dengan *rechtsonderzoek*⁷. Menurut Morris L., Cohen dan Kent C. Olson dalam Dyah Ochterina S. dan Aan Efendi penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas kehidupan masyarakat⁸ dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta hukum.⁹ Penelitian hukum ditujukan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan mencari pemecahan masalah dari suatu gejala hukum tersebut di dalam fakta hukum. Metode penelitian merupakan tata cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu agar mendapat solusi atas permasalahan tersebut.¹⁰ Berkaitan dengan pengertian – pengertian diatas, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru serta pemecahan masalah dari isu hukum yang telah teruraikan, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian Hukum

Sebagai analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang berisi topik permasalahan yang objeknya sebuah permasalahan hukum, dalam hal ini penulis menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif yang tujuannya untuk mengkaji undang – undang yang berlaku dan buku – buku yang berisi konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret – April 2001, hlm 103.

⁸ Dyah Ochterina Susanti., Aan Efendi., *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 3.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014). hlm 42.

¹⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 160.

¹¹ Ronny Hanintjo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: PT. Ghalia Indonesia, 1990) hlm 11.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi topik pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini.¹² Pendekatan perundang – undangan yang dilakukan dalam penulisan ini dengan cara menelaah semua peraturan dan regulasi dalam hukum positif yang berkaitan dengan keabsahan sistem pembayaran dengan menggunakan *carrier billing* yang merupakan metode pembayaran baru serta mengaitkan dengan prinsip prinsip hukum Islam dalam pembayaran tersebut.

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan cara merujuk terhadap prinsip–prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹³ Pemahaman akan pandangan–pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan pedoman bagi penulis untuk menemukan suatu argumentasi hukum dalam mencari solusi dan memecahkan isu hukum yang menjadi pokok pemabahasan ini. Pendekatan konseptual yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara meninjau pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin para ahli hukum khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis serta para ahli fiqih atau fuqaha yang bertujuan untuk mengetahui tentang pembayaran *carrier billing* dalam perspektif hukum Islam yang asal – usul dari pembayaran tersebut terdapat unsur yang memberatkan konsumen serta ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam serta tidak memenuhi karakteristik dari alat tukar dan alat pembayaran yang telah ditetapkan dalam hukum positif.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan merupakan sarana untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi karena tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum¹⁴ yang di jadikan pokok permasalahan. Selain itu, dengan adanya bahan hukum sekaligus

¹² Dyah Ochtorina Susanti., Aan Efendi., *Op. Cit.* hlm 110.

¹³ *Ibid.*, hlm 115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 48

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Pembagian sumber bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *auturiatif* yang artinya mempunyai sifat otoritas. Menurut Morris L. Cohen dalam Dyah Ochtorina S dan Aan Efendi, bahan hukum primer adalah aturan – aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara¹⁵ yang meliputi statuta yang dibuat oleh badan legislatif, perundang – undangan dan catatan – catatan resmi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji permasalahan antara lain :

- a. Landasan syariah yang terdiri dari Al- Qur'an dan Hadist.
- b. Perundang – undangan yang terdiri dari:
 1. Undang – Undang No 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang – Undang
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan – bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga merupakan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan sebuah karya akademik yang berisi dekriptif hukum hingga komentar yang berisikan kritik – kritik tentang hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder sendiri meliputi literatur ilmiah, risalah, kamus

¹⁵ *Ibid*, hlm 49

hukum, jurnal hukum, komentar, pernyataan- pernyataan dan majalah – majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.¹⁶

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan langkah – langkah menganalisis bahan hukum agar memperoleh jawaban dan solusi yang tepat untuk memecahkan sebuah isu hukum. Adapun langkah – langkah tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan juga bahan-bahan non-hukum yang akan dijadikan sarana dalam pemecahan permasalahan ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan untuk menjawab isu hukum.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm 50.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jual Beli

2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual – beli dalam bahasa Belanda diistilahkan *koop en verkoop*¹⁸ yang mengikuti konsep dari hukum Romawi yaitu *emptio vendito*.¹⁹ *Emptio* berarti membeli dan *Vendito* bermakna sebagai menjual.²⁰ Berdasarkan istilah tersebut terjadi hubungan timbal balik antara kedua belah pihak dalam melakukan tindakan hukum yang pihak satu melakukan tindakan hukum menjual dan pihak lainnya melakukan tindakan hukum membeli.²¹ Pada jual-beli secara istilah didalam ekonomi islam dikenal sebagai *tabadul* yaitu tukar menukar, *al-bai'* yaitu mengambil sesuatu dengan menyerahkan yang lain dan *ijarah* yang pengertiannya menurut Wahbah al-Zuhaili adalah jual-beli manfaat. Pengertian jual beli di atur didalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di singkat KHUPerdata. Pada pasal 1457 yang dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli untuk menyerahkan (penjual) dan membayar (pembeli) suatu barang yang telah disepakati bersama²². Selain terdapat di dalam KUHPerdata, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang jual beli diantaranya Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan jual beli secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu atau menurut pengertian lain jual beli ialah tukar menukar sesuatu barang yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.²³ Selain itu, juga diartikan adanya penukaran barang yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi hak pembeli dengan memberikan barang tersebut dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang tersebut dan secara terminologis, jual beli adalah tukar menukar barang untuk suatu kepemilikan dengan perkataan dan perbuatan.²⁴

¹⁸ Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm 1.

¹⁹ Arthur S. Mariane. M.M. Tilema. *Contract Law in Netherland*. (The Hagur: Kluwer Law, 1995) hlm 169.

²⁰ K. Prent, et.al, *Kamus Latin – Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm 915.

²¹ Ridwan Khairandy., *Loc.cit*.

²² Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku ketiga :Perikatan, Bab V.

²³ Wahbab Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa adillatuhu*, (Beirut: Darh al Fikr, Tth), Jus v, hlm2.

²⁴ Ridwan Khairandy., *Loc.cit*.

Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di jual-beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling tukar menukar
- b. Tukar menukar atas suatu barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang bukan barang/harta tidak sah untuk diperjual-belikan.²⁵

Definisi jual beli dalam konteks hukum islam adalah akad yang saling menggantikan harta yang berakibat pada kepemilikan dalam tempo lama dan bukan untuk taqarrub kepada Allah.²⁶ Berdasarkan definisi – definisi tersebut diketahui bahwa dalam jual beli terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya 2 pihak yang bertransaksi yaitu pihak satu sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli.
- b. Ada objek yang ditransaksikan yaitu berupa barang/harta.
- c. Terdapat harga yang harus disepakati.
- d. Ada pembayaran terhadap objek transaksi yang telah disepakati berupa uang.²⁷

2.1.2. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian konsensual yang artinya suatu perjanjian yang sah yang mengikat para pihak saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur – unsur yang pokok (*essensialia*)²⁸ yaitu harga dan barangnya. Maksud dari sifat konsensual sendiri diatur dalam pasal 1458 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak walaupun belum melakukan penyerahan barang dan pembayarannya.²⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut kesepakatan menjadi unsur pertama dari kebasahan jual beli karena pada hakekatnya jual – beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Hal ini di atur dalam pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnya perjanjian yang dapat juga dapat ditarik menjadi syarat sahnya suatu perjanjian

²⁵ Madani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 83.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ridwan Khairandy., *Op.cit.* hlm 7

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 159.

²⁹ *Ibid.*

yaitu apabila memenuhi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal.

Kesepakatan artinya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak, dan persesuaian kehendak sendiri tidak hanya sebatas perkataan saja tetapi dapat dilakukan dengan memberikan tanda – tanda untuk menerjemahkan kehendak tersebut.³⁰ Pada perspektif hukum Islam, kesepakatan sendiri merupakan suatu kerelaan dan keridoan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi. Terkait itu, kesepakatan menjadi unsur pertama dalam jual beli karena tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jual beli tidak akan bisa berlangsung dan batal demi hukum.

Kecakapan diartikan cakup, sanggup melakukan sesuatu, mempunyai kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Pada jual beli para pihak harus mempunyai kecakapan dalam melakukan transaksi walaupun tolak ukur kecakapan berbeda. Pada perspektif hukum perdata kecakapan atau cakap hukum yang artinya mampu melakukan perbuatan hukum dan juga mampu bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul. Adapun kriteria tidak cakap hukum dalam hukum perdata sebagaimana dikutip dalam pasal 1330 KUHPperdata yaitu anak anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, orang – orang yang oleh undang – undang dianggap tidak cakap³¹. Menurut perspektif hukum Islam kriteria ketidak cakapan sama halnya dengan kecakapan yang di maksud dalam pasal 1330 KUHPperdata kecuali jika terjadi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur atau belum baligh diperbolehkan, yaitu transaksi jual beli yang bernilai rendah contohnya seperti kembang gula hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kalian) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di

³⁰ *Ibid.* hlm 164

³¹ Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku ketiga :Perikatan, Bab V.

*antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu); dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas kesaksian itu).*³²

Hal tertentu merupakan suatu objek yang di perjanjikan yaitu berupa barang yang di transaksikan dalam jual beli. Jenis barang tersebut harus jelas dan diketahui oleh pembeli serta di perdagangkan yang dapat menjadi pokok persetujuan.³³

Kausa yang halal, diartikan perjanjian jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁴ Pada perspektif hukum Islam diartikan perjanjian jual beli harus sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung unsur riba , gharar dan maisir.

Jual beli dalam hukum Islam menurut ulama hanafiyah terbagi menjadi tiga bentuk antara lain:³⁵

a. Jual beli yang shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan dan tidak mengandung unsur yang haram.³⁶

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil termaksud salah satu jual beli yang di larang dalam hukum Islam karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dan sifatnya tidak di syariatkan seperti jual beli barang yang di haramkan syara' seperti mengandung unsur riba, gharar dan maisir.³⁷

c. Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Jika terjadi kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda

³² Madani.,Op.cit.hlm 89

³³ Pasal 1332 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku ketiga :Perikatan, Bab V.

³⁴ Subekti . *Aneka Perjanjian.* (Bandung:Penerbitalumni,1975),hlm 13

³⁵ Nasrun H Haroen. *Fiqih Muamalah.* (Jakarta: gaya media pratama,2007)hlm 121.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid.*

haram (khamr, babi, dan darah). Saat kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan fasid.³⁸

Pada jual beli terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang di dalam hukum Islam hal ini di tegaskan oleh Nabi Muhammad yang melarang beberapa jual-beli di antaranya:³⁹

- a. *Ba'i Hashah* adalah jual-beli yang tidak jelas wujudnya dan didasarkan pada peruntungan seperti lemparan kerikil. Contohnya, seseorang menjual tanah dengan ukuran jauhnya lemparan batu yang dilakukan pembeli.
- b. *Ba'i Mulamasah* adalah jual-beli karena menyentuh barang tersebut. Contohnya, penjual berkata “kain mana yang kamu sentuh maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian” seperti penjual mengatakan barang yang kamu sentuh tersebut harus kamu beli.
- c. *Ba'i Munabadzah* adalah jual-beli karena lemparan, seperti penjual mengatakan “kain yang kamu lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian”.
- d. *Ba'i Hablul Hablah/ Ba'i malaqih* adalah jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim Nabi melarang jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya kemudian anak unta dari hasil anak unta yang pertama.
- e. *Ba'i al-mukhadarah* adalah jual-beli buah yang belum layak, karena masih muda sehingga rentan terkena hama dan penyakit yang menyebabkan rontok atau busuk.
- f. *Ba'i Madhamin* adalah jual-beli (mengambil upah) dari sperma hewan seperti dalam hadist Bukhari bahwa Nabi melarang menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan.
- g. *Ba'i Muhaqalah* adalah jual-beli/ tukar menukar tanaman yang masih ada di ladang atau sawah dengan tanaman yang sejenis yang telah ditimbang.
- h. *Ba'i Muzabanah* adalah jual-beli buah dengan cara barter dengan kualitas yang tidak sama. Berdasarkan hadist Nabi melarang menjual kurma basah dengan kurma kering meskipun dengan ukuran yang sama.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Madani. *Op. Cit.* Hlm. 33-35

2.2. Elektronik Book (E-Book)

2.2.1. Pengertian E – Book

Elektronik secara istilah diartikan sebagai sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern⁴⁰ dan buku secara istilah merupakan lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong⁴¹. E – Book atau buku elektronik adalah sebuah buku digital yang dapat diakses melalui sebuah perangkat elektronik dan berisikan informasi digital yang berwujud tulisan, gambar, video dan audio⁴² yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone. Untuk dapat mengakses buku digital diperlukan *e-book reader* yang merupakan perangkat lunak yang tersedia di perangkat elektronik. Terdapat beberapa definisi mengenai buku digital diantaranya, UU no. 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan mendefinisikan buku elektronik merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.⁴³ Seamolec menyampaikan bahwa buku digital merupakan sebuah buku versi elektronik dari buku cetak, namun tidak jarang sebuah buku diterbitkan dalam bentuk digital tanpa versi cetak dan buku digital merupakan sebuah media yang berisikan informasi digital.⁴⁴ Sedangkan Supriadi mendefinisikan e-book sebagai publikasi yang terdiri dari teks, gambar dan video maupun audio yang berbentuk digital sehingga mempermudah untuk dibawa dan disimpan seketika diperlukan⁴⁵. Menurut Shittarudin, Landoni dan Gibb dalam Dian Nur Hayati e-book menjadi sub beberapa komponen yaitu :

1. Konten digital yang dapat dibaca pengguna dalam bentuk majalah, artikel, dan buku disebut dengan istilah *publication*.
2. Perangkat pembaca yang digunakan untuk membuka konten digital disebut dengan *reading service*.

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/media>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Manalu, D..”*Pengertian E book dan Tips membuat E book dengan Cepat*.” Di akses <http://managementfile.com/journal.php?id=719&sub=journal&page=ict>, Pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 12.00 WIB.

⁴³ Pasal 5 ayat 3 Undang – Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

⁴⁴ SEAMOLEC, Buku sumber simulasi digital versi September 2013: *Upaya Mengkomunikasikan Gagasan dan Konsep Melalui Presentasi Digital* .(Jakarta: SEAMOLEC, 2013), hlm 231

⁴⁵ Eko Supriyadi, *Simulasi Digital* . (Malang : KEMDIKBUD, 2013) hlm 55.

3. Kombinasi dari software dan hardware yang digunakan untuk memproses konten dan menampilkannya disebut dengan *reading service*.⁴⁶

Unsur – unsur tersebut menyimpulkan bahwa buku digital merupakan sebuah konten digital yang berisi konten – konten multimedia dan hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik atau perangkat digital.

2.2.2. Jenis – Jenis E – Book

E – Book mempunyai beberapa jenis walaupun jenis tersebut tidak lain adalah format dari e – book sendiri, karena pada dasarnya jenis dari e – book sama seperti buku yaitu buku pendidikan dan buku umum.⁴⁷ Sedangkan format dari e-book sendiri terdiri dari:

1. PDF yaitu format yang bentuknya sama dengan buku aslinya dan juga terdapat fitur pencarian untuk mempermudah pembaca.
2. Teks Polos yaitu format yang hanya berisikan teks yang sangat sederhana, tidak ada fitur pencarian dan hanya bisa di akses melalui peranti lunak yang terlebih dahulu harus diinstal.
3. JPEG yaitu format yang berukuran besar dan biasanya format ini di gunakan untuk buku elektronik yang isinya dominan berupa gambar dari pada teks.
4. LIT yaitu format yang hanya khusus untuk digunakan oleh microsof reader dan bentuk dari buku elektronik dengan format tersbut lebih dapat disesuaikan dengan layar *device* ketika digunakan
5. Docx yaitu format yang hanya dapat diakses melalui microsof word. mengingat teks dari buku elektronik sangat bervariasi.

Setiap format buku elektronik di atas terdapat perbedaan mulai dari karakter tulisan , tampilan serta ukuran. Format tersebut didapat dari pengembangan buku elektronik yang mendistribusikannya kepada media.

⁴⁶Dian Nur Hayati, Skripsi: *Pengembangan Buku Digital Interaktif Mata kuliah Pengembangan E-Learning pada Mahasiswa Teknologi Pendidikan FIP UNY* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hlm 24.

⁴⁷Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

2.3. Carrier Billing

2.3.1. Pengertian Carrier Billing

Carrier dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai operator seluler⁴⁸ sedangkan billing secara istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu bill (noun), yang artinya bukti transaksi pembayaran. Oleh karena itu, billing dapat juga diartikan mengirimkan bukti transaksi, atau tagihan dengan menggunakan bukti transaksi⁴⁹

Carrier Billing atau tagihan operator seluler adalah metode pembayaran yang di sediakan oleh operator seluler untuk pembayaran transaksi online dari vendor pihak ketiga produk digital⁵⁰ yang mana pembeli membebaskan biaya transaksi kedalam tagihan ponsel secara langsung dengan melalui potong pulsa bagi pelanggan prabayar dan tagihan bulanan bagi pelanggan pascabayar⁵¹. Terdapat beberapa definisi mengenai carrier billing yang di paparkan oleh para ahli diantaranya menurut P. Hartman, J.P. Bezos, K. Shel, dan J. Spiegel dalam Nadin Vazquez, yaitu carrier billing merupakan metode pembayaran dengan membebaskan biaya tagihan kedalam tagihan telepon seluler dengan cara operator seluler mengidentifikasi identitas konsumen dengan menggunakan kartu SIM tanpa melakukan registrasi ulang.⁵² L. Chaix, dan D.Torre dalam Adnan A. mendefinisikan carrier billing merupakan tagihan seluler yang mekanismenya membeli konten dari aplikasi konten digital yang dibebankan langsung ke tagihan telepon seluler konsumen tanpa perlu mendaftar untuk layanan atau memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Konsumen dapat mengunduh konten dengan mengklik tautan dan setuju untuk melakukan pembayaran.⁵³

Kesimpulan dari definisi tersebut adalah carrier billing yang berupa tagihan operator hanya dapat dilakukan di dalam sebuah transaksi online dengan

⁴⁸ <https://fortumo.com/direct-carrier-billing/>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 12.15 WIB.

⁴⁹ <https://indonesiana.tempo.co/read/120638/2017/12/18/wismacibanteng/mengenal-lebih-jauh-pengertian-e-billing> , di akses pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 21.30 WIB

⁵⁰ <https://www.getelastic.com/carrier-billing-understanding-the-other-alternative-payment>, di akses pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 18.35 WIB.

⁵¹ <https://indosatooredoo.com/id/personal/contentservices/kontenarena/arena-store/google-play> , di akses pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 18.37 WIB.

⁵² Nadin Vazquez Torralba, Master's Thesis *Security Analysis of Mobile Payments: Direct Carrier Billing* (Aalto University, 2017), hlm 19.

⁵³ Adnan A. Hnaif and Mohammad A. Alia. 2015. *International Journal of Computer Networks & Communications: Mobile Payment Method Based on Public-Key Cryptography*. Vol.7, No.2, Maret 2015. hlm 83.

pembelian konten digital yang berupa aplikasi, game, music, e - book, serta film yang ditawarkan di sebuah digital store yang telah mendukung sistem pembayaran tersebut serta kerjasama antara operator seluler dengan pihak digital store.

2.3.2. Jenis – Jenis Carrier Billing

Jenis carrier billing di Indonesia dibagi menjadi dua jenis⁵⁴ yaitu carrier billing untuk pelanggan Prabayar dan carrier billing untuk pelanggan Pascabayar. Jenis tersebut diberlakukan sesuai dengan ketentuan operator seluler yang menyediakan layanan dan tidak semua operator seluler di Indonesia memiliki layanan untuk pelanggan pascabayar maupun mempunyai sistem carrier billing.

1. Carrier Billing Pelanggan Prabayar

Carrier billing jenis ini dikhususkan bagi pelanggan Prabayar. Sistem Prabayar adalah sistem yang mana pelanggan telah melakukan pembelian pulsa atau voucher pulsa dengan nominal sesuai kebutuhan, agar kartu SIM dapat digunakan untuk menelfon, sms dan internet. *Carrier billing* untuk pelanggan Prabayar yaitu melakukan pemotongan pulsa secara langsung atau disebut juga *direct carrier billing*⁵⁵ yang mana pemotongan pulsa dapat dilakukan jika saldo pulsa pelanggan mencukupi untuk membayar tagihan pembelian konten digital.

2. Carrier Billing Pelanggan Pascabayar

Sistem pascabayar adalah sistem yang mana pelanggan dapat terlebih dahulu menggunakan layanan operator seluler yaitu menelfon, sms, internet serta menikmati layanan carrier billing kemudian membayar tagihan secara tunai dan non tunai sesuai dengan paket dan pemakaian pulsa yang di gunakan pelanggan. Tagihan tersebut dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan kepada operator seluler. Carrier billing untuk pelanggan pascabayar yaitu dengan sistem tagihan bulanan yang dilakukan⁵⁶ oleh operator seluler karena pembayaran terhadap pembelian konten digital dibayar terlebih dahulu oleh operator seluler kepada pihak penjual konten digital.

⁵⁴<https://www.faspay.co.id/news/2018/mengenal-macam-macam-sistem-mobile-payments>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB.

⁵⁵<https://www.merdeka.com/teknologi/pelanggan-telkomsel-bisa-beli-aplikasi-di-google-play-pakai-pulsa.html>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 20.15 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

2.4. Aplikasi Google Play Store

2.4.1. Pengertian Aplikasi Google Play Store

Aplikasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *application* yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah, aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.⁵⁷ Menurut Sutabri aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya.⁵⁸ Sedangkan menurut Hendrayudi, aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan tertentu (khusus).⁵⁹ Aplikasi juga dapat digunakan sebagai penyedia sistem untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti perniagaan, pelayanan masyarakat serta pendidikan dan hiburan.

Google play store adalah penyedia konten digital atau aplikasi yang merupakan salah satu produk dari perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet.⁶⁰ Terdapat definisi mengenai *google play store* yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yaitu penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian atau semuanya, dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.⁶¹

Definisi tersebut menjelaskan bahwa aplikasi *google play store* merupakan suatu program siap pakai yang menyediakan konten digital yang terdiri dari aplikasi android, tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) dan e – book.

⁵⁷<https://www.sepengetahuan.co.id/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-paraahli-lengkap.html>, di akses ada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 21.00 WIB.

⁵⁸ Tata Sutabri *Konsep Sistem Informasi*. (Yogyakarta: ANDI Offset, 2012), hlm 147.

⁵⁹ Hendrayudi, *Pengertian Aplikasi*. (Yogyakarta: ANDI Offset, 2009), hlm 143.

⁶⁰ <https://developer.android.com/distribute/google-play/about?hl=id>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 21.45 WIB.

⁶¹ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top), no 5.1.2.

2.4.2. Produk Aplikasi *Google play store*

Produk secara istilah adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁶² Aplikasi *google play store* yang merupakan *software* dan layanan, termasuk Konsol Play, yang memungkinkan developer untuk mendistribusikan produk ke pengguna perangkat⁶³. Developer disini sebagai penyedia produk yang akan di distribusikan melalui aplikasi *google play store* dan produk tersebut dapat di nikmati oleh pengguna perangkat secara gratis maupun berbayar. Konsol *Google Play store* dan fitur online atau layanan lainnya disediakan oleh google untuk developer⁶⁴ sebagai pengembangan produk yang didistribusikan melalui aplikasi *google play store*. Produk yang tersedia didalam aplikasi google play diantaranya berupa software, konten, materi digital, layanan, serta item lainnya yang di bagi dalam 4 kategori yaitu Game, Film, Buku dan Kios (memuat berita dan informasi).

2.5. Hukum Islam

2.5.1. Pengertian Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu *hukm* yang artinya norma atau kaidah yang menjadi tolak ukur atau pedoman untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.⁶⁵ Hukum juga diartikan untuk mengendalikan atau mengekang seseorang agar mematuhi sebuah aturan yang telah ditetapkan⁶⁶. Hans Kelsen dalam Jimly Assidique mendefinisikan bahwa hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan – aturan (rules) tentang perilaku manusia.⁶⁷ Sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh hukum adalah titah (khittab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang

⁶² <https://kbbi.web.id/produk>, di akses ada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23.00 WIB.

⁶³ https://play.google.com/intl/ALL_id/about/developer-distributionagreement.html, di akses Pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23.30 WIB.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 44.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 7.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 13.

mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau mengandung ketentuan tentang ada atau tidak adanya hukum.⁶⁸

Islam secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu kata kerja *salima* yang artinya adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan⁶⁹. Secara terminologis Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang ajarannya berbentuk perintah, larangan dan petunjuk yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah.⁷⁰ Islam yang merupakan agama keselamatan lahir batin untuk manusia maka terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi diantaranya:⁷¹

1. Manusia harus bersedia diri kepada Allah di dalam hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dan pencipta yaitu Allah SWT.
2. Manusia harus saling menyelamatkan dan memiliki rasa ukhuwah antara sesama manusia di dalam hubungan horizontal yaitu hubungan sesama makhluk atau muamalah.
3. Manusia harus dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan batin, kemantapan rohani dan jasmani melalui Islam.

Definisi hukum Islam dari kesimpulan tersebut adalah peraturan atau ketetapan dari Allah SWT melalui Rasul-Nya yang berbentuk tuntutan, larangan dan petunjuk guna untuk terciptanya suasana kedamaian, kesejahteraan serta ketenangan agar terhindar dari perbuatan buruk.⁷² Beberapa definisi menurut para ahli di antaranya, Amir Syarifudin mendefinisikan hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang sudah bisa dibebankan kewajiban) yang di akui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷³ Ahmad Rafiq juga mendefinisikan hukum islam adalah peraturan – peraturan yang diambil dari wahyu dan di formulasikan dalam produk pemikiran hukum, fatwa, keputusan pengadilan serta undang – undang.⁷⁴ Sedangkan menurut Fathurrahman Djamil

⁶⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 21.

⁶⁹ Mohammad Daud Ali., *Op.Cit*, hlm 21.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk., (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Baru van Hoeve, 1996), hlm 222.

⁷¹ Baharudin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 5.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* hlm 6.

dalam Abdul Aziz Dahlan yaitu hukum islam mencakup hukum syari'at dan hukum fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung didalamnya.⁷⁵ Syariat diartikan sebagai jalan hidup muslim yang merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan mencakup semua aspek dalam agama islam yang meliputi aqidah, hukum, dan akhlak baik dalam hubungan dengan Allah SWT, maupun sesama manusia. Syariat yang merupakan norma norma hukum dasar yang bersifat umum yang terdapat di dalam al qur'an dan sunnah perlu dirinci lebih lanjut terutama berkaitan dengan aturan mua'malah yang mana perumusan dan penggolongannya perlu dirinci kedalam kaidah – kaidah yang bersifat konkret. Hal itu dikarenakan pada dasarnya hukum harus mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukannya ilmu pengetahuan yang dapat menguraikan syariat yang bersifat umum menjadi lebih konkret. Terkait, lahirlah ilmu fiqh yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ilmu hukum (fiqh) islam.⁷⁶

Ilmu fiqh adalah ilmu yang menguraikan dan memahami norma – norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang beragama Islam. Terkait itu, syari'at dan fiqh dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam⁷⁷ tetapi terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut yaitu

1. Syariat terdapat di dalam al qur'an dan sunnah, sedangkan ilmu fiqh terdapat di dalam kitab fiqh yang merupakan pemahaman dari syari'at untuk diterapkan oleh manusia.
2. Syariat bersifat fundamental yang memiliki ruang lingkup yang luas yang mencakup aqidah dan akhlak, sedangkan fiqh bersifat instrumental yang memiliki ruang lingkup terbatas yaitu hanya meliputi perbuatan hukum manusia.⁷⁸
3. Syariat hanya satu dan merupakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya tetapi memiliki banyak aliran dan perbedaan pendapat dan merupakan karya manusia yang tidak bersifat abadi⁷⁹ karena dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Mohammad Daud Ali., *Op.Cit*, hlm 46..

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 49.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 51

⁷⁹ *Ibid.*

Sistem hukum islam mempunyai lima kaidah yang di gunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian terhadap perbuatan manusia di bidang ibadah dan muamalah yang dikenal dengan istilah *al ahkam al khamsah* atau hukum taklifi yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib dan haram.⁸⁰ *Jaiz* menurut Imam al Ghazali merupakan suatu pekerjaan yang di perbolehkan oleh Allah dan tidak mengandung dosa sehingga dapat dikerjakan maupun ditinggalkan tanpa adanya pujian bagi yang melakukan dan tanpa adanya celaan bagi yang tidak yang melakukan. *Sunnat* suatu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan karena memiliki manfaat, sehingga apabila dikerjakan maka akan mendapat dan pahala jika tidak dikerjakan tidak akan berdosa. *Makruh* sesuatu pekerjaan yang tidak ada anjuran untuk dilakukan karena jelas tidak berguna atau tidak akan menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Jika meninggalkannya maka akan mendapat pahala tetapi jika mengerjakannya tidak akan mendapat dosa atau siksa. *Wajib* adalah suatu pekerjaan yang terdapat unsur perintah untuk dilakukan dan harus dikerjakan, dan jika tidak melakukannya maka akan mendapat dosa. *Haram* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur larangan, apabila mengerjakan sekalipun mendekati akan mendapat dosa dan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh seorang muslim.

2.5.2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok yaitu hukum ibadat dan hukum kemasyarakatan (muamalah)⁸¹. Hukum ibadat yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti iman, sholat, puasa, zakat dan haji,⁸² sedangkan hukum kemasyarakatan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Hukum islam dalam segi muamalah pada hakekatnya tidak berbeda dengan sistem hukum yang ada saat ini seperti pembagian antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana maupun hukum tata negara yang bersifat publik. Ruang lingkup hukum islam dibagi menjadi tiga kategori diantaranya muamalat, munakahat, dan ukubat/ jinayat.⁸³ *Muamalat* adalah hukum yang mengatur tentang

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 44

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Baharudin Ahmad, Illy Yanti, *Op. Cit.*, hlm 13.

⁸³ *Ibid.*

masalah kebendaan, hak hak atas benda, kontrak, jual beli , sewa- menyewa, perserikatan dan sebagainya yang berhubungan dengan tata hubungan manusia dalam jenis transaksi tersebut. *Munakahat* adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian⁸⁴ serta akibat –akibatnya seperti iddah, nasab dan sebagainya dan didalam munakahat ini juga terdapat wirasah yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian waris.⁸⁵ *Ukubat/jinayat* dapat di artikan sebagai hukum publik yang mengatu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum dan jinayat mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dengan *jarimah hudud* (perbuatan pidana yang hukumannya telah ditentukan di dalam al qur'an dan sunnah) atau dengan *jarimah ta'zir* (perbuatan pidana yang ancaman hukumannya diatur oleh penguasa/ hakim).⁸⁶ Terdapat tiga kategori didalam *ukubat/jinayat* yaitu:⁸⁷

1. *Mukhashamat* yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan, pengaduan dan hukum acara.
2. *Siyar* yaitu hukum yang mengatur urusan perang, perdamaian dan tata hubungan dengan pemeluk agama lain atau disebut dengan hukum internasional.
3. *Ahkam as-sulthaniyah* yaitu hukum yang mengatur konstitusi dan administrasi sebuah negara, seperti persoalan kepala negara, pemerintah pusat dan daerah serta pajak dan sebagainya.

Muamalat merupakan salah satu ruang lingkup yang diatur oleh hukum Islam misalnya transaski jual-beli yang mana lingkup transaksi jual beli cukuplah luas. Jual – beli yang mempunyai beberapa istilah salah satunya adalah ijarah yang sering juga disebut sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya dan mempunyai batas waktu dalam kepemilikannya. Ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab,yaitu⁸⁸

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mohammad Daud Ali., *Op.Cit*, hlm 57.


⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Baharudin Ahmad, Illy Yanti,*Op.Cit.*,hlm 14

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. jilid Iv hal. 731-733.

- a. Mazhab al - Hanafiyah mendefinisikan ijarah adalah transaksi manfaat dengan imbalan contohnya seperti tukang yang menjual jasanya dan dibayar dengan imbalan.
- b. Mazhab as - Safi'iyah mendefinisikan ijarah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Mazhab al – Malikiyah dan al – Hanabilah mendefinisikan ijarah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Pada dasarnya rukun dan syarat dalam transaksi ijarah sama halnya dengan bai'/jual-beli tetapi perbedaannya hanya dalam objek yang di transaksikan yaitu manfaat.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai tagihan operator seluler (*carrier billing*) yang menggunakan pulsa sebagai alat pembayarannya, pulsa tidak dapat dianggap sebagai alat pembayaran karena mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pulsa yang dianggap tidak memenuhi karakteristik uang karena tidak mempunyai kualitas yang sama dengan uang dan tidak memiliki nilai stabil seperti uang sehingga aturan hukum Indonesia terhadap penggunaan tagihan operator seluler dalam jual beli e-book di aplikasi *google play store* belum ada tetapi terdapat aturan didalam ketentuan aplikasi *google play store* yang hanya terbatas mengatur mekanisme pembayaran dengan menggunakan tagihan operator seluler (*carrier billing*).
2. Bahwa tagihan operator seluler (*carrier billing*) yang menggunakan sistem potong pulsa sebagai alat pembayaran pada jual beli e-book di aplikasi *google play store* tidak bertentangan dengan hukum islam karena merupakan suatu kegiatan muamalah dan tidak terdapat dalil dan teks yang mengharamkannya sehingga hukumnya diperbolehkan dan dikategorikan sebagai hukum akad jual beli yaitu pertukaran barang (*e-book*) dengan harta (*maal*) karena pulsa menurut regulasi *google play store* dianggap memiliki nilai material dan memiliki nominal harga sehingga pulsa dapat dikatakan sebuah harta (*maal*). kesepakatan atau suka sama suka antara para pihak di dalam transaksi jual beli menjadi tolak ukur keabsahan dari penggunaan tagihan operator seluler yang digunakan asal tidak mengandung unsur ribawi.

4.2. Saran

1. Kepada Bank Indonesia selaku lembaga hukum yang memiliki kewenangan terhadap sistem pembayaran di Indonesia seharusnya memberikan perhatian terhadap metode pembayaran tagihan operator seluler (*carrier billing*) dan dengan sigap membuat aturan terkait pengelolaan dan sistem dari alat pembayaran tersebut.
2. Kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan metode pembayaran *carrier billing* tidak perlu khawatir bertentangan dengan hukum islam karena pada dasarnya walaupun pulsa tidak terdapat aturan secara jelas dalam hukum islam tetapi pulsa merupakan sebuah kegiatan *muamalah* dan hingga saat ini tidak terdapat dalil yang mengharamkannya serta tidak mengandung kebatilan yang menyebabkan kemudharatan sehingga hukumnya boleh dipergunakan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arthur S. Mariane. M.M. Tilema.1995. *Contract Law in Netherland*. The Hagur: Kluwer Law.
- Abdul Aziz Dahlan,dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Baru van Hoeve.
- A. Dzajuli. 2007. *Kaidah kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Anthon F. Susanto. 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- Baharudin Ahmad, Illy Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bagus Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*.Jakarta: Gramedia.
- Dyah Ochtorina Susanti.,Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Supriyadi.2013. *Simulasi Digital*. Malang : KEMDIKBUD.
- Hendrayudi. 2009. *Pengertian Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie,M Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- K.Prent, et.al. 1969. *Kamus Latin – Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Madani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mardani. 2010. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqih Muamalah*.jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press
- Ronny Hanintjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1975. *aneka perjanjian*. Bandung: Penerbit alumni.
- SEAMOLEC. 2013. *Buku sumber simulasi digital versi September 2013: upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital*. Jakarta: SEAMOLEC.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Shahih: Mukhtashar Shahih Muslim (no. 949), *Shahih Muslim (III/1211, no. 1587)*.
- Sri Mulyati Tri Subari. Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Solikin, Suseno 2002. *Uang: Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Tata Sutabri. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI Offset
- Taqiyuddin an- Nabbani. 2003. *Kepribadian Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Taqiyuddin an- Nabbani. 2004. *an-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al islam*". Edisi Mu'tamadah. Beirut: Darul ummah.
- Wahbab Zuhaili. 1984. *Fiqh al Islami Wa adillatuhu*. Beirut: Darh al Fikr.
- Yadi Januari. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainal Abidin Ahmad. 1975. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang

Peraturan Perundang-undangan/ Produk Hukum

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran”.

Jurnal

Pera Luqman Nurhisam 2017.*Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.* Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

Adnan A. Hnaif and Mohammad A. Alia.2015. *International Journal of Computer Networks & Communications: Mobile Payment Method Based on Public-Key Cryptography.*Vol.7, No.2, Maret 2015.

Karya Ilmiah

Dian Nur Hayati. 2017. *Skripsi: Pengembangan Buku Digital Interaktif Mata kuliah Pengembangan E- Learning pada Mahasiswa Teknologi Pendidikan FIP UNY.* Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta.

Nur Maisaroh. 2012. *„Skripsi: Analisis hukum Islam terhadap sistem pemasaran distributor pulsa di SN Center Sidoarjo.* Surabaya : Uin Sunan Ampel.

Nadin Vazquez Torralba. 2017. *Master's Thesis: Security Analysis of Mobile Payments: Direct Carrier Billing.* Aalto University.

Andri Purnomo.2018.Tesis:*Analisa Regulasi Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.*Jakarata : Mercuunana.

Internet

Aturan Penjualan di Aplikasi Google Play. Tersedia:

https://play.google.com/intl/ALL_id/about/developer-distribution%20agreement.html, di akses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Belanja Aplikasi Android Pakai Pulsa. Tersedia:

<https://indosatoredoo.com/id/personal/contentservices/kontenarena/arena-store/google-play>, diakses pada tanggal 9 dan 20 Oktober 2018.

Carrier Billing: Understanding The Other Alternative Payment. Tersedia:

<https://www.getelastic.com/carrier-billing-understanding-the-other-alternative-payment>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018.

Fauzan Jamaludin.2015. Pelanggan Telkomsel Bisa beli Aplikasi di Google Play Pakai Pulsa. Tersedia:

<https://www.merdeka.com/teknologi/pelanggan-telkomsel-bisa-beli-aplikasi-di-google-play-pakai-pulsa.html>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Indah Rahmayani,” Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia, diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6095/Indonesia+Raksasa+Teknologi+Digital+Asia/0/sorotan_media. Pada hari Jum’at tanggal 28 September 2018.

Mengenal Macam-macam Sistem Mobile Payments. Tersedia:

<https://www.faspay.co.id/news/2018/mengenal-macam-macam-sistem-mobile-payments>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Pengertian media. Tersedia :

<https://kbbi.web.id/media>, di akses pada tanggal 8 Oktober 2018.

Pengertian E – Book. Tersedia:

<http://managementfile.com/journal.php?id=719&sub=journal&page=ict>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019,pukul 12.00 WIB.

Pengertian E-Billing. Tersedia:

<https://indonesiana.tempo.co/read/120638/2017/12/18/wismacibanteng/mengenal-lebih-jauh-pengertian-e-billing> , di akses pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 21.30 WIB

Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap. Tersedia:

<https://www.sepengetahuan.co.id/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Pengertian Produk. Tersedia:

<https://kbbi.web.id/produk>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2018.

PPN dan Biaya Jasa Operator.Tersedia:

<https://www.telkomsel.com/jajanonline#>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Pengantar Sistem Pembayaran. Tersedia:

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Default.aspx>,
di akses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Syarat Pembuatan Akun Google

<https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=id>, di akses
pada tanggal 23 Januari 2018.

Syarat Bergabung Mitra Google buku

<https://support.google.com/books/partner/checklist/4489282?hl=id>, di
akses pada tanggal 24 Januari 2019.

Format E-book Google Play

<https://support.google.com/books/partner/answer/1079107?hl=id>, di
akses pada tanggal 24 Januari 2019.

Perjanjian Distribusi E-book di *Google Play*

[https://play.google.com/intl/ALL_id/about/developer-distribution-
agreement.html](https://play.google.com/intl/ALL_id/about/developer-distribution-agreement.html), diakses pada tanggal 24 Januari 2019.

Ketentuan Aplikasi *Google Play Store*

<https://developer.android.com/distribute/google-play/about?hl=id>, di
akses pada tanggal 25 Februari 2019, Pukul 21.45 WIB.